



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM
Tempat lahir : Poncowati
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 18 November 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Anoman RT. 007 RW. 003 Kelurahan Poncowati
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 18 Desember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 01 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 14 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 03 Maret 2017 Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Maret 2017 Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong ;
- 1 (satu) bua pipa kaca / pirek ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) bua pembersih telinga / katenbut ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dipergunakan dalam perkara Nedi Nur Saputra Bin Edi Hermawan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di dapur rumah terdakwa Dusun Anoman Kel. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman bersama saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H berangkat dari rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang Sdr. Ferry (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)*) yang merupakan teman dari terdakwa dan ketika dalam perjalanan saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman bertemu dengan Sdr. Anton (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)*) yang kemudian menunjukkan kepada saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman tempat membeli

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Anton (DPO) mengajak saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H menunggu di dekat kantor koramil dan sekira 20 menit datanglah Sdr. Anton (DPO) bersama saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman kemudian Sdr. Anton (DPO) pulang kerumahnya dan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H bersama saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman berangkat kerumah terdakwa di Poncowati, ketika sampai dirumah terdakwa, terdakwa sedang bersama Sdr. Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H memberitahu Sdr. Ferry (DPO) jika barangnya (shabu) sudah ada dan Sdr. Ferry (DPO) berkata bahwa dia terima jadi, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada saksi Nedi Nur Saputra jika Sdr. Ferry (DPO) terima jadi saja, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga keluar untuk mencari botol dan saksi L. Rafida Adi Prayoga menemukan botol bekas minuman teh pucuk di depan rumah kemudian saksi bawa masuk kedalam dapur dan saksi membuka tutup botol dan membuat dua lubang pada tutup botol tersebut setelah selesai saksi L. Rafida Adi Prayoga serahkan kepada saksi Nedi Nur Saputra dan karena pipet / sedotannya kecil dan lubang yang dibuat oleh saksi L. Rafida Adi Prayoga kebesaran kemudian diperbaiki oleh saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafida Adi Prayoga membersihkan pipa kaca / pirek menggunakan cutton butt dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan duduk dilantai bersama dengan saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra dan melihat saksi Nedi Nur Saputra sedang menyiapkan alat hisap shabu yang rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ferry (DPO) tetapi belum sempat menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan anggota kepolisian menemukan barang bukti dilantai dalam ruangan dapur rumah terdakwa dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : pm.01.05.90.12.16.61 tanggal 27 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Wulan Mega, S. Farm. Apt NIP 19840611 200712 2001 staf penguji terapeetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen BPOM Bandar Lampung atas perintah Kepala BPOM Bandar Lampung No. SPU.091.05.16.12.20.0035 tanggal 28 Desember 2016 telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Resor Lampung Tengah Nomor : B/594/XII/2016/Res Narkoba tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening adalah** benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (**dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,02926 dan sisa setelah diperiksa habis untuk diuji**).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di dapur rumah terdakwa di Dusun Anoman Kel. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman bersama saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H berangkat dari rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang Sdr. Ferry (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)*) yang merupakan teman dari terdakwa dan ketika dalam perjalanan saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman bertemu dengan Sdr. Anton (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)*) yang kemudian menunjukkan kepada saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman tempat membeli narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. Anton (DPO) mengajak saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H menunggu di dekat kantor koramil dan sekira 20 menit datanglah Sdr. Anton (DPO) bersama saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman kemudian Sdr. Anton (DPO) pulang kerumahnya dan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H bersama saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman berangkat kerumah terdakwa di Poncowati, ketika sampai dirumah terdakwa, terdakwa sedang bersama Sdr. Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H memberitahu Sdr. Ferry (DPO) jika barangnya (shabu) sudah ada dan Sdr. Ferry (DPO) berkata bahwa dia terima jadi, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada saksi Nedi Nur Saputra jika Sdr. Ferry (DPO) terima jadi saja, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga keluar untuk mencari botol dan saksi L. Rafida Adi Prayoga menemukan botol bekas minuman teh pucuk di depan rumah kemudian saksi bawa masuk kedapur dan saksi membuka tutup botol dan membuat dua lubang pada tutup botol tersebut setelah selesai saksi L. Rafida Adi Prayoga serahkan kepada saksi Nedi Nur Saputra dan karena pipet / sedotannya kecil dan lubang yang dibuat oleh saksi L. Rafida Adi Prayoga kebesaran kemudian diperbaiki oleh saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafida Adi Prayoga membersihkan pipa kaca / pirek menggunakan cutton butt dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan duduk dilantai bersama dengan saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra dan melihat saksi Nedi Nur Saputra sedang menyiapkan alat hisap shabu yang rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ferry (DPO) tetapi belum sempat menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan anggota kepolisian menemukan barang bukti dilantai dalam ruangan dapur rumah terdakwa dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : pm.01.05.90.12.16.61 tanggal 27 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Wulan Mega, S. Farm. Apt NIP 19840611 200712 2001 staf pengujian terapan, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen BPOM Bandar Lampung atas perintah Kepala BPOM Bandar Lampung No. SPU.091.05.16.12.20.0035 tanggal 28 Desember 2016 telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Resor Lampung Tengah Nomor : B/594/XII/2016/Res Narkoba tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,02926 dan sisa setelah diperiksa habis untuk diuji);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di dapur rumah terdakwa Hadis Sukandi Bin Sarno Sainim di Dusun Anoman Kel. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H bersama saksi Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman datang ke rumah terdakwa, ketika itu terdakwa sedang bersama Sdr. Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk ke dalam rumah

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu, sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H memberitahu Sdr. Ferry (DPO) jika barangnya (shabu) sudah ada dan Sdr. Ferry (DPO) berkata bahwa dia terima jadi, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada saksi Nedi Nur Saputra jika Sdr. Ferry (DPO) terima jadi saja, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga keluar untuk mencari botol dan saksi L. Rafida Adi Prayoga menemukan botol bekas minuman teh pucuk di depan rumah kemudian saksi bawa masuk ke dapur dan saksi membuka tutup botol dan membuat dua lubang pada tutup botol tersebut setelah selesai saksi L. Rafida Adi Prayoga serahkan kepada saksi Nedi Nur Saputra dan karena pipet / sedotannya kecil dan lubang yang dibuat oleh saksi L. Rafida Adi Prayoga kebesaran kemudian diperbaiki oleh saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafida Adi Prayoga membersihkan pipa kaca / pirek menggunakan cotton butt dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan duduk dilantai bersama dengan saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra dan melihat saksi Nedi Nur Saputra sedang menyiapkan alat hisap shabu yang rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ferry (DPO) tetapi belum sempat menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan dan anggota kepolisian menemukan barang bukti dilantai dalam ruangan dapur rumah terdakwa dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga Anak Dari C. Budi Yudha H berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwatidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : pm.01.05.90.12.16.61 tanggal 27 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Wulan Mega, S. Farm. Apt NIP 19840611 200712 2001 staf penguji terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen BPOM Bandarlampung atas perintah Kepala BPOM BandarLampung No. SPU.091.05.16.12.20.0035 tanggal 28 Desember 2016 telah selesai melakukan

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Resor Lampung Tengah Nomor : B/594/XII/2016/Res Narkoba tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening** adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (**dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,02926 dan sisa setelah diperiksa habis untuk diuji**);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine an. **HADIS SUKANDI Bin SARNO SAINIM**, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 118.A/HP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Kiswati, SKM, M.M dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine an. **HADIS SUKANDI Bin SARNO SAINIM** disimpulkan bahwa tidak ditemukan Zat Narkotika jenis **Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016 sekira jam 20.30Wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada warga yang sedang pesta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Ari Prabowo bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa dandihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidantersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengetahui saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi Nedi Nur Saputra datang kerumah terdakwa, ketika itu terdakwa sedang bersama Saudara Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra dan saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu bersama dengan Saudara Ferry (DPO) dengan maksud untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca,

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;

- Bahwa terdakwa bukan sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabutersebutdan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Polisi karena rasa solidaritas teman terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Ari Prabowo Bin Fahruriji,keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi M. Topan Febrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30Wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi M. Topan Febrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada warga yang sedang pesta menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi M. Topan Febrianbersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh terdakwa dan dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Prayoga berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengetahui saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi Nedi Nur Saputra datang kerumah terdakwa, ketika itu terdakwa sedang bersama Saudara Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra dan saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu bersama dengan Saudara Ferry (DPO) dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Polisi karena rasa solidaritas teman terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tidak melaporkan kepada pihak Polisi adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30Wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut miliksaksi Nedi Nur Saputra, saksi L. Rafidan dan Saudara Ferry (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh saksi Nedi Nur Saputra, saksi L. Rafidan dan Saudara Ferry (DPO) di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terdakwa melihat saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi Nedi Nur Saputra datang kerumah terdakwa, ketika itu terdakwa sedang bersama Saudara Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu, sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga memberitahu Saudara Ferry (DPO) jika barangnya yaitu narkotika jenis shabu-shabu sudah ada dan Saudara Ferry (DPO) berkata bahwa dia terima jadi, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada saksi Nedi Nur Saputra jika Saudara Ferry (DPO) terima jadi saja, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga keluar untuk mencari botol dan saksi L. Rafida Adi Prayoga menemukan botol bekas minuman teh pucuk di depan rumah kemudian saksi L. Rafida Adi Prayogabawa masuk ke dapur dan saksi membuka tutup botol dan membuat dua lubang pada tutup botol tersebut setelah selesai saksi L. Rafida Adi Prayoga serahkan kepada saksi Nedi Nur Saputra dan karena pipet / sedotannya kecil dan lubang yang dibuat oleh saksi L. Rafida Adi Prayoga kebesaran kemudian diperbaiki oleh saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafida Adi Prayoga membersihkan pipa kaca / pirek menggunakan cutton butt dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan duduk dilantai bersama dengan saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra dan melihat saksi Nedi Nur Saputra sedang menyiapkan alat hisap shabu yang rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Ferry (DPO) tetapi belum sempat menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut datang beberapa anggota Kepolisian Sektro Terbanggi Besar yairu saksi M. Topan Febrian dan saksi Ari Prabowo yang kemudian melakukan

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan menemukan barang bukti dilantai dalam ruangan dapur rumah terdakwa dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa, saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafidan berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Polisi karena rasa solidaritas teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong ;
- 1 (satu) buah pipa kaca / pirek ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pembersih telinga / katenbut ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKANAN (BPOM) BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : pm.01.05.90.12.16.61 tanggal 27 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Wulan Mega, S. Farm. Apt NIP 19840611 200712 2001 staf penguji terapeetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen BPOM Bandar Lampung atas perintah Kepala BPOM Bandar Lampung No. SPU.091.05.16.12.20.0035 tanggal 28 Desember 2016 telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Resor Lampung Tengah Nomor : B/594/XII/2016/Res Narkoba tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening adalah** benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (**dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,02926 dan sisa setelah diperiksa habis untuk diuji**);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 118.A/HP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Kiswati, SKM, M.M dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine an. **HADIS SUKANDI Bin SARNO SAINIM** disimpulkan bahwa tidak ditemukan Zat Narkotika jenis **Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tidak melaporkan kepada pihak Polisi adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30Wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut miliksaksi Nedi Nur Saputra, saksi L. Rafidan dan Saudara Ferry (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh saksi Nedi Nur Saputra, saksi L. Rafidan dan Saudara Ferry (DPO) di dapur rumah terdakwa;

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya terdakwa melihat saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi Nedi Nur Saputra datang kerumah terdakwa, ketika itu terdakwa sedang bersama Saudara Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu, sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga memberitahu Saudara Ferry (DPO) jika barangnya yaitu narkoba jenis shabu-shabu sudah ada dan Saudara Ferry (DPO) berkata bahwa dia terima jadi, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada saksi Nedi Nur Saputra jika Saudara Ferry (DPO) terima jadi saja, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga keluar untuk mencari botol dan saksi L. Rafida Adi Prayoga menemukan botol bekas minuman teh pucuk di depan rumah kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga bawa masuk ke dapur dan saksi membuka tutup botol dan membuat dua lubang pada tutup botol tersebut setelah selesai saksi L. Rafida Adi Prayoga serahkan kepada saksi Nedi Nur Saputra dan karena pipet / sedotannya kecil dan lubang yang dibuat oleh saksi L. Rafida Adi Prayoga kebesaran kemudian diperbaiki oleh saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafida Adi Prayoga membersihkan pipa kaca / pirek menggunakan cutton butt dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan duduk dilantai bersama dengan saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra dan melihat saksi Nedi Nur Saputra sedang menyiapkan alat hisap shabu yang rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Ferry (DPO) tetapi belum sempat menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut datang beberapa anggota Kepolisian Sektro Terbanggi Besar yaitu saksi M. Topan Febrian dan saksi Ari Prabowo yang kemudian melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti dilantai dalam ruangan dapur rumah terdakwa dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa, saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafidan berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Polisi karena rasa solidaritas teman terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatumelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17



Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gologan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.467 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 467 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Dusun Anoman Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali terdakwa melihat saksi L. Rafida Adi Prayoga bersama saksi Nedi Nur



Saputra datang kerumah terdakwa, ketika itu terdakwa sedang bersama Saudara Ferry (DPO) sambil minum tuak, setelah itu saksi Nedi Nur Saputra langsung masuk kedalam rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu, sedangkan saksi L. Rafida Adi Prayoga memberitahu Saudara Ferry (DPO) jika barangnya yaitu narkotika jenis shabu-shabu sudah ada dan Saudara Ferry (DPO) berkata bahwa dia terima jadi, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga masuk kedalam rumah dan memberitahu kepada saksi Nedi Nur Saputra jika Saudara Ferry (DPO) terima jadi saja, kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga keluar untuk mencari botol dan saksi L. Rafida Adi Prayoga menemukan botol bekas minuman teh pucuk di depan rumah kemudian saksi L. Rafida Adi Prayoga bawa masuk ke dapur dan saksi membuka tutup botol dan membuat dua lubang pada tutup botol tersebut setelah selesai saksi L. Rafida Adi Prayoga serahkan kepada saksi Nedi Nur Saputra dan karena pipet / sedotannya kecil dan lubang yang dibuat oleh saksi L. Rafida Adi Prayoga kebesaran kemudian diperbaiki oleh saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafida Adi Prayoga membersihkan pipa kaca / pirek menggunakan cutton butt dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan duduk dilantai bersama dengan saksi L. Rafida Adi Prayoga dan saksi Nedi Nur Saputra dan melihat saksi Nedi Nur Saputra sedang menyiapkan alat hisap shabu yang rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Ferry (DPO) tetapi belum sempat menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut datang beberapa anggota Kepolisian Sektro Terbanggi Besar yaitu saksi M. Topan Febrian dan saksi Ari Prabowo yang kemudian melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti dilantai dalam ruangan dapur rumah terdakwa dihadapan saksi Nedi Nur Saputra bersama terdakwa dan saksi L. Rafida Adi Prayoga berupa 1 (satu) bungkus kecil palstik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga/cotton bud dan 1 (satu) buah gunting dan saksi Nedi Nur Saputra bersama saksi L. Rafidan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa, saksi Nedi Nur Saputra dan saksi L. Rafidan berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19



Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Polisi karena rasa solidaritas teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BANDAR LAMPUNG dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : pm.01.05.90.12.16.61 tanggal 27 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Wulan Mega, S. Farm. Apt NIP 19840611 200712 2001 staf penguji terapan, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen BPOM Bandarlampung atas perintah Kepala BPOM Bandar Lampung No. SPU.091.05.16.12.20.0035 tanggal 28 Desember 2016 telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Resor Lampung Tengah Nomor : B/594/XII/2016/Res Narkoba tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,02926 dan sisa setelah diperiksa habis untuk diuji);**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 118.A/HP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sri Kiswati, SKM, M.M dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine an. **HADIS SUKANDI Bin SARNO SAINIM** disimpulkan bahwa tidak ditemukan Zat Narkoba jenis **Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai sopir tidak berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa terdakwa mengetahui bahwa saksi L. Rafida Adi Prayoga, saksi Nedi Nur Saputra dan Saudara Ferry (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi L. Rafida Adi Prayoga, saksi Nedi Nur Saputra dan Saudara Ferry (DPO) ke Polisi karena rasa solidaritas teman terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**” sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembersih telinga / katenbut dan 1 (satu) buah gunting, karena barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Nedi Nur Saputra Bin Edi Hermawan maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Nedi Nur Saputra Bin Edi Hermawan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADIS SUKANDI BIN SARNO SAINIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong ;
 - 1 (satu) bua pipa kaca / pirek ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) bua pembersih telinga / katenbut ;
 - 1 (satu) buah gunting ;Dipergunakan dalam perkara Nedi Nur Saputra Bin Edi Hermawan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **09 MEI 2017** oleh kami **RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RUSDIANA, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **MEDIAN SUWARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH., MH.

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 23